RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016 - 2021

RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Assallamu alaikum Wr Wb;

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas PMD Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari bahwa masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan segala masukan dan saran yang positif dari semua pihak, dalam rangka untuk penyempurnaan dan perbaikan yang lebih baik.

Dengan demikian akhirnya, kami berharap semoga susunan Rencana Strategis ini (Renstra) untuk periode tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Ranai, 20 Desember 2016

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDRA JONI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700903 199201 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR	.....	**i**
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 – 2021	.....	**ii**
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NATUNA	.....	**viii**
KATA ISI	.....	**ix**
BAB I PENDAHULUAN	.....	**1**
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Landasan Hukum	.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis	.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	.....	**7**
2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa	.....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	.....	32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	.....	**33**
3.1. Indenfikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	.....	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	.....	36
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	.....	40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	.....	**46**
4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021		46
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	.....	47
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	.....	**56**
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN KERJA RPJMD	.....	**65**
6.1. Indikator Kinerja	.....	65
BAB VII PENUTUP	.....	**68**

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung C Pulau Cempala
Telpon : -Jam Kerja. Email : dpmd@natunakab.go.id
Website : www.dpmd.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;.

b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama

lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 Periode 5 (Lima) Tahun sebelumnya;

c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;

d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

KESATU :

1. Dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
5. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran
8. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Natuna.

KEDUA : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP

KEMPAT : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

KELIMA : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

dengan merumuskan kebijakan pembinaan pemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

KEENAM : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui monitoring dan evaluasi.

KETUJUH : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas PMD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017, sebelum ditetapkannya Renstra Dinas PMD Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 Desember 2016

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDRA JONI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700903 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. BatuSisir Bukit Arai Gedung C PulauCempala
Telpon :-Jam Kerja.Email : dpmd@natunakab.go.id
Website : www.dpmd.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DA DESA

KABUPATEN NATUNA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kineraja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabuapten Siak, Kabupaten karimun, Kabuapten Natuna, Kabuapten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)sebagaimana telah di ubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kanbupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7).
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 entang Indikator KInerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NATUNA

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 19 Desember 2016

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA,

INDRA JONI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700903 199201 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NATUNA

NAMA OPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TUGAS	:	Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakandaerah di Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
FUNGSI	:	a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
		b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
		c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
		d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Bidang Pembinan Pemerintahan Desa Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
		e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama OPD	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang (%)	Digunakan untuk suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilyahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa, Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM)	Hasil singkronisasi Evaluasi Perkembangan Desa, IPD dan IDM Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada DPMD	Jumlah Status Desa Berkembang / Jumlah Keseluruhan Desa Kabupaten Natuna X 100

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

INDRA JONI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700903 199201 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun dan menetapkan Renstra DPMD Kabupaten Natuna 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penugasan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Agar tercipta keselarasan antara rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis di bidang pemberdayaan demi terwujudnya Kabupaten Natuna menjadi Masyarakat Natuna yang cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan.
3. Untuk memastikan pengalokasian sumber daya yang dimiliki secara tepat demi terlaksananya fungsi-fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna yang optimal.

b. Tujuan

Tujuan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah agar tersedia dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Strategis

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berisi tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan daerah yang telah disahkan sumber daya dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini merupakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, menfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan desa;

d. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan ; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan pengembangan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa;
4. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
   - 3.1. Seksi Penataan Desa

3.2. Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa

3.3. Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa.

4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.1. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

4.2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4.3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

- **Tugas**

  Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

- **Fungsi**

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan Pemerintahan Desa, pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

- **Tugas**

  Sekretaris mempunyai tugas pokok Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tatausaha, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

- **Fungsi**

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
  2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha, data LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan, profil dinas dan segala bentuk pelaporan lainnya

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan subbagian umum;
2) Menyiapkan urusan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha dan kehumasan;
3) Menyiapkan Laporan Tahunan dan profil dinas;
4) Membuat konsep bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

5) Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum dinas mencakup surat masuk dan surat keluar untuk di distribusikan sesuai dengan disposisi atasan;
6) Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil dinas;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;
8) Membuat konsep penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
9) Mengoreksi hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan urusan perencanaan, tata usaha keuangan, Renstra dinas, RKT dinas, Laporan Keuangan, Laporan aset dan barang persediaan, LRFK, LAKIP dan segala bentuk laporan lainnya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan sub bagian perencanaan dan keuangan;
2) Menyiapkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan dinas;
3) Menyiapkan rekapitulasi LRFK dinas;
4) Menyiapkan LAKIP, Laporan Keuangan dinas;
5) Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan dinas;
6) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan;
7) Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
9) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
10) Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LAKIP, Laporan Keuangan di dinas;
11) Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan dinas;

12) Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan dilingkup dinas;
13) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
14) Membina pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan Bina Pemerintahan Desa.

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa meliputi :

1) Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Bina Pemerintahan Desa;
2) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang penataan desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan pembinaan keuangan dan aset desa;
3) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang penataan desa melalui pengkajian pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan desa, pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
4) Merencanakan operasional penyelenggaraan pemilihan kepala desa;

5) Merencanakan operasional pemantauan tingkat perkembangan dan potensi desa/kelurahan (prodeskel) dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
6) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pembinaan desa melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan, tata administrasi perkantoran dan penyusunan peraturan desa;
7) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pembinaan keuangan dan aset desa melelui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan aset desa;
8) Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
9) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi Penataan Desa, seksi Bina Adminitrasi Desa dan seksi Bina Keuangan dan Aset Desa;
10) Memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
11) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
12) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis;

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c.1. Seksi Penataan Desa

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan operasional, penataan, pembinaan, pengumpulan, pengolahan, mengonsep dan mengevaluasi kebijakan di lingkup seksi Penataan Desa.

Uraian tugas Seksi Penataan Desa meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di seksi Penataan Desa;
2) Menyiapkan tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
3) Melaksanakan operasional pengumpulan dan pengelolaan data profil desa dan kelurahan;
4) Melaksanakan operasional evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan;
5) Melaksanakan operasional penyiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
6) Membuat konsep pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa;
7) Melaksanakan operasional pembinaan terhadap penataan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

8) Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Penataan Desa kepada kepala bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

9) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c.2. Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan operasional pembinaan, fasilitasi, bimtek, mengonsep dan mengevaluasi kebijakan di lingkup seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa.

Uraian tugas Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa;

2) Membuat konsep tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;

3) Melaksanakan strategi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pembinaan administrasi dan

pelaporan pemerintah desa dan BPD melalui bimbingan teknis, pelatihan dan workshop;

4) Melaksanakan pembinaan manajemen pemerintahan desa dan BPD;
5) Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, arsip, dan penyusunan pelaporan pemerintah desa dan BPD;
6) Melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7) Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi bina administrasi desa kepada kepala bidang secara priodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
8) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9) Membuat konsep saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam mengambil tindakan;
10) Mengoreksi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa kepada kepala Bidang

Bina Pemerintahan Desa secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c.3. Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa

Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan operasional pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, bimtek, pendataan, mengonsep dan mengevaluasi kebijakan di lingkup seksi Bina Keuangan dan Aset Desa.

Uraian tugas Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di seksi Bina Keuangan dan Aset Desa;
2) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis keuangan desa meliputi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa;
3) Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan aset desa;
4) Membuat konsep perubahan status hukum terhadap aset desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5) Menyiapkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan aset desa guna pengkajian penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi dan kepastian status aset desa;

6) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
7) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainya yang menjadi tugas dan tanggung jawab seksi Bina Keuangan dan Aset Desa;
8) Membuat konsep petunjuk pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
9) Mengoreksi kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
10) Membuat konsep dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Bina Keuangan dan Aset Desa secara rutin maupun berkala untuk perkembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
11) Membuat konsep dan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam mengambil tindakan;

12) Mengoreksi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Bina Keuangan dan Aset Desa kepada kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

d. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Uraian tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

1) Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pengembangan kawasan pedesaan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG);
3) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UEM);
4) Merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat;
5) Mengevaluasi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Bidang Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat agar sesuai dengan rencana yang diharapkan;

6) Merencanakan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu masalah;
7) Mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui persentase kerja;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis;
9) Menyampaikan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
10) Mengevaluasi tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d.1. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Penerapan TTG mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan operasional pembinaan, fasilitasi, pengembangan, pendataan, mengonsep dan mengevaluasi kebijakan di lingkup pengembangan kawasan pedesaan dan penerapan TTG.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Penerapan TTG meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup seksi pengembangan kawasan pedesaan dan penerapan TTG;
2) Membuat konsep tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi agar bawahan

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

3) Melaksanakan operasional analisis pembangunan perdesaan;
4) Melaksanakan operasional analisis pengembangan sarana dan prasarana perdesaan;
5) Melaksanakan operasional penyuluhan usaha mandiri dan penerapan TTG;
6) Melaksanakan operasional penyusunan penelitian dan dan pengembangan;
7) Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Penerapan TTG kepada kepala bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
8) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d.2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan operasional pembinaan, fasilitasi, pengembangan, pendataan, mengonsep dan mengevaluasi kebijakan di lingkup seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Uraian tugas seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
2) Membuat Konsep tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya;
3) Menyiapkan bimbingan terhadap pengembangan pemasaran hasil produksi masyarakat;
4) Mengoreksi hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan dan menilai kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
5) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
6) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan tentang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat serta menyiapkan petunjuk teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
7) Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa;
8) Membuat konsep lembaga ekonomi desa untuk mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

9) Menyiapkan peran masyarakat dan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan usaha ekonomi masyarakat;

10) Menyiapkan bimbingan, petunjuk teknis, dan pelatihan terhadap pembentukkan dan pengelolaan lembaga ekonomi desa (BUMDES, UED-SP dan usaha ekonomi lainnya);

11) Menyiapkan koordinasi dengan seksi lain dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

d.3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan operasional pembinaan, fasilitasi, bimtek, pengembangan, pendataan, mengonsep dan mengevaluasi kebijakan di lingkup pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat.

Uraian tugas seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat meliputi :

1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat;

2) Menyiapkan tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

3) Melaksanakan operasional pengelolaan data dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
4) Melaksanakan operasional pengelolaan data pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5) Melaksanakan operasional penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
6) Melaksanakan operasional lintas sektoral pada SKPD yang berkaitan dengan kelembagaan desa dan kelurahan;
7) Melaksanakan operasional administrasi kelembagaan dan kerjasama desa/kelurahan;
8) Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
9) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **G-II.1**

Gambar G-II.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NATUNA

(Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016)

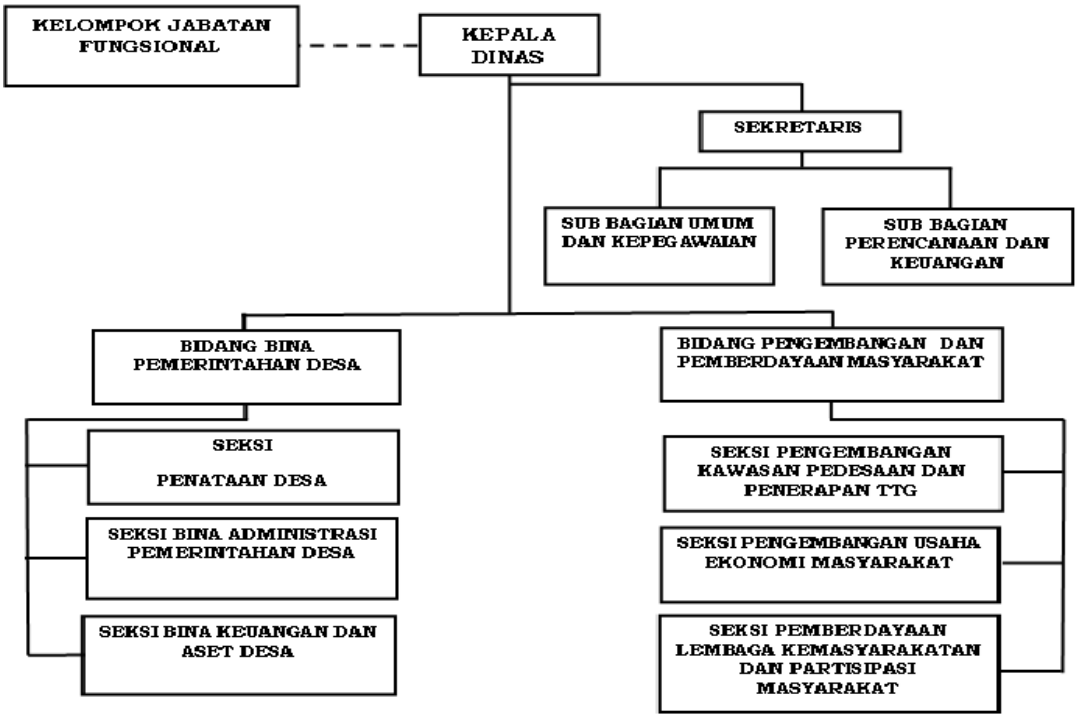

2.2. Sumber Daya Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 2 kepala bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian dan 6 kepala Seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 52 orang, terdiri dari PNS 34 orang (65,38%) dan honorer 18 orang (34,62%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 34 orang (65,38%) dan perempuan 18 orang (34,62%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/b 3 orang (5,77%), golongan II/c 4 orang (7,67%), golongan II/d 4 Orang (7,69%), golongan III/a 3 orang (5,77%), golongan III/b 3 orang (5,77%), golongan III/c 3 orang (5,77%), golongan III/d 9 orang (17,31%), golongan IV/a 2 orang (3,85%), golongan IV/b 2 orang (3,85%), golongan IV/c 1 orang (1,92%), dan honorer 18 orang (34,62%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel. T-II.1. di bawah ini.

Tabel. T-II.1.

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Bina Pemerintahan Desa		Bidang Pengembengan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	1	-	-	-	-	-	1	1
II/c	3	-	-	-	1	1	4	1	5
II/d	1	-	1	-	-	-	2	-	2
III/a	2	1	1	-	1	1	4	2	6

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Bina Pemerintahan Desa		Bidang Pengembengan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III/b	-	1	-	-	-	-	-	1	1
III/c	-	-	1	-	1	-	2	-	2
III/d	-	1	2	-	2	1	4	2	6
IV/a	-	-	1	-	1	-	2	-	2
IV/b	1	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	1	3	2	6	4	1	7	10	17
Jumlah	9	7	8	6	10	4	27	17	44
TOTAL	16		14		14		44		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember, 2017)

Sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel. T-II.2.

Tabel. T-II.2

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Bina Pemerintahan Desa		Bidang Pengembengan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*12*	*13*	*14*
SD/ MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/ MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/ MA	5	5	3	4	5	1	13	10	23
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	1	-	-	-	1	1
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	3	2	4	1	5	3	12	6	18
S2	1	-	1	-	-	-	2	-	2
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	7	8	6	10	4	27	17	44
TOTAL	16		14		14		44		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember, 2017)

Berdasarkan Diklat Penjenjangan dan Kursus yang sudah diikuti, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel. T-II.3.
Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Natuna

No.	Jumlah PNS		Jumlah	Jenis Diklat Penjenjangan Dan Kursus
	Laki-Laki	Perempuan		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	1 Orang	- Orang	1 Orang	Diklat PIM II
2	3 Orang	- Orang	3 Orang	Diklat PIM III
3	4 Orang	2 Orang	6 Orang	DIKLAT PIM IV
4	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat Fungsional
5	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat Teknis

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember, 2017)

2.2.2. Kualitas dan Kuantitas Aset Yang Dikelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Transportasi roda empat dan roda dua dalam rangka operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.
3. Ruang kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memlliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.
4. Perlengkapan kerja dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling kabinet dan lain sebagainya.

5. Peralatan kerja untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

Adapun jenis dan jumlah aset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-II.4.

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Natuna

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Alat Angkutan Roda 4	3	Unit	2 Baik 1 Rusak
2	Alat Angkutan Roda 2	6	Unit	Baik
3	Mesin Ketik Manual Standar	1	Unit	Baik
4	Filling Besi/Metal	13	Unit	Baik
5	Brankas	1	Unit	Baik
6	Lemari Arsip	32	Unit	Baik
7	Meja Komputer	3	Unit	Baik
8	Rak Buku/TV	2	Unit	Baik
9	Kipas Angin	3	Unit	Baik
10	Sound System	1	Unit	Baik
11	Camera Digital	4	Unit	Baik
12	Handycame	2	Unit	Baik
13	Note book	8	Unit	Baik
14	Meja Kerja Pegawai	62	Unit	Baik
15	Kursi Kerja Pegawai	48	Set	Baik
16	Infocus	2	Unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan (Desember 2017)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya telah diselaraskan dengan pencapaian Program dan Kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri nomor 59 tahun 2007, junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 sehingga dapat dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Teknologi Perdesaan.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Program RPJMD	***Program PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010***	***INDIKATOR SASARAN***
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Berkembang

4. Target Indikator Sasaran

Sasasran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Target Akhir (2021)
Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang	0,0%	4%	7%	10%	12%	15%	15%

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berbagai persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.

Pembangunan pedesaan kurang dilandasi oleh upaya yang sistematis untuk mengembangkan kapasitas penduduk sebagai individu dan sebagai bagian dari suatu komunitas. Keadaan ini menyebabkan tenaga kerja yang terpaksa keluar dari sektor formal memasuki sektor informal. Pengembangan industri juga tidak didasarkan pada sumber daya yang banyak dimiliki masyarakat pedesaan dan terjebak pada industri yang bergantung pada bahan baku impor dan yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah.

Pelaksana pemerintahan pada berbagai level kurang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aparat pemerintah lebih bertindak sebagai pelaksana pembangunan dengan menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek pembangunan. Ilmuwan sibuk

memperdebatkan pola pendekatan yang sebaiknya digunakan dalam pembangunan masyarakat desa, dan sulit mencari titik temu dengan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, keputusan Pemerintah untuk melakukan penyeragaman dalam pembangunan pedesaan tidaklah terlalu keliru karena masyarakat berada dalam kondisi yang relatif sama secara individu dan siap untuk bekerja secara komunitas menyambut inisiatif pemerintah atau partner pemerintah dalam pembangunan.

Berbagai gerakan bersama yang dicanangkan pemerintah kurang terpola secara baik, terutama dalam menunjang ketersediaan infrastruktur di pedesaan. Selain itu, pengembangan semangat untuk maju atau aspek mentalitas kurang tergarap sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap kegiatan pembangunan di masing – masing desa kepada pemerintah dan kurangnya kesadaran untuk berswadaya dan menjaga hasil – hasil pembangunan serta semakin menurunnya kegotong royongan masyarakat desa karena dipengaruhi adanya pencukupan kebutuhan sehari – hari. Kondisi ini menyebabkan semangat untuk maju dan bekerja keras dalam mencapai yang diinginkan tidak menjadi landasan dalam setiap aktivitas masyarakat. Akibat lebih jauh, sumber daya manusia di pedesaan umumnya memiliki kemandirian yang rendah dan lebih banyak menjadi beban pembangunan ketimbang sebagai modal pembangunan.

Berbagai keliruan dalam memilih pendekatan pembangunan pedesaan menyebabkan kehilangan momentum yang paling berharga dalam pembangunan pedesaan. Akibatnya, kondisi infrastruktur makin kurang terpelihara karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membangun dan merawat inftrastruktur yang ada, serta tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang ada karena mereka tidak menghayati sulitnya membangun atau memelihara infrastruktur.

Disisi lain masyarakat pedesaan kurang siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya sehingga hanya segelintir penduduk yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartisipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini. Akibatnya, berbagai program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah sering diiringi dengan adanya kegagalan dan kurang maksimal.

Pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun momentum baru bagi pembangunan pedesaan ke depan. Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa. Hal ini mengadung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya mungkin dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu, diperlukan berbagai prasyarat, salah satunya terkait dengan upaya membangun momentum baru bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimilikinya (*local genius*) secara terarah

dalam berbagai jangka waktu, untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Kepulau Riau Tahun 2016-2021 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi bebera kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, adalah:

"Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan".

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat dua elemen utama yang diprioritaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penjabaran visi Bupati terpilih yaitu Cerdas dan Mandiri. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap dua elemen utama tersebut adalah sebagai berikut :

Kondisi Lima Tahun Kedepan	Peran Dinas PMD
1. **Cerdas**, Masyarakat yang "cerdas" artinya mampu berfikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya maupun pengembangan daerah;	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

Kondisi Lima Tahun Kedepan	Peran Dinas PMD
2. **Mandiri,** Masyarakat yang "Mandiri" artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam kerangka melanjutkan kehidupan yang lebih baik;	Mengembangkan lembaga ekonomi desa sebagai wadah bagi produk barang dan jasa masyarakat desa dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana perdesaan;

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna 2016- 2021, **"Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan"** ditempuh melalui enam misi sebagai berikut:

Misi 1.

Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Misi 2.

Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Misi 3.

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang

menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya.

Misi 4.

Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauhmana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Misi 5.

Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk mengoptimalnya hasil-hasil pembangunan di masa lalu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bukti bahwa budaya melayu yang religius, belum sepenuhnya mewarnai kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Budaya melayu yang religius, solidaritas yang tinggi, serta

keadaban yang lembut, tenggang rasa, tidak arogan, partisipasi aktif, mengedepankan kepentingan umat, seharusnya menjadi rujukan dan kebiasaan bagi setiap pemangku kepentingan dalam membangun daerah.

Misi 6.

Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Natuna ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Misi Ke 3 (tiga) serta Tujuan 1 (satu) dan Tujuan 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Natuna.

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

Gambaran dari identifikasi permasalahan diatas, merupakan permasalahan umum yang harus dihadapi oleh ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Natuna, secara khusus permasalaha yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi ORGANISASI PERANGKAT DAERAH dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya penggunaan data base desa

   Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

   Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

   Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesejangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan strutur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Menurunya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

5. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

   Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatasi peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkakan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

   Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indicator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

   Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM madiri perdesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga–

lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup. Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan dan suberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan, yang dapat memaksimalisasi pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

8. Pemerintahan Yang Baik

   Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule *government* menjadi *good governance*. Dalam membangun *good governance* bukan serta merta memperbaiki kondisi

instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Natuna berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Kabupaten Natuna mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Natuna secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yaitu:

"Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan".

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Natuna maka dirumuskan dalam 6 (Enam) misi sebagai berikut :

Misi Ke-1

Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah.

Misi Ke-2

Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik.

Misi Ke-3

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani.

Misi Ke-4

Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan.

Misi Ke-5

Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah.

Misi Ke-6

Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Misi ke-1 (satu), Misi ke 3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yaitu "*Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah"* dan *"Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani"*. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 dan ke-3 ditetapkan tujuan : *"Terwujudnya Kemandirian Desa"* dengan 1 (satu) sasaran strategis : *"Meningkatkan Kemandirian Desa"* dan indikator sasaran strategisnya " *Persentase Status Desa Berkembang".*

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Natuna tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna.

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Natuna terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. VISI :

"MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN".

2. MISI :

1) MISI 1 :
"MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN BERBASIS SUMBERDAYA ALAM PONTENSI DAERAH"

2) MISI 3 :
"MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT PESISIR, NELAYAN DAN PETANI"

3. TUJUAN :

"TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT"

4. SASARAN :

Meningkatkan Kemandirian Desa

5. INDIKATOR :

Persentase Status Desa Berkembang (%), Indikator Sasaranya

a. Meningkatnya Jumlah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna
b. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan
c. Meningkatnya Peran dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa
d. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
e. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang (%)	4%	7%	10%	12%	15%	15%

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Natuna, DPMD mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel IV.2
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
DPMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

MISI 1 Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Pontensi Daerah	
MISI 3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan Dan Petani	**RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**
Tujuan Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	
Sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa	
Indikator Sasaran Persentase Status Desa Berkembang (%)	

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis DPMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggujawab
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang (%)	1. Bidang Bina Pemerintahan 2. Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel IV.3
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Formulasi Indikator	Kondisi	
					Awal	Akhir
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016 – 2021 KABUPATEN NATUNA						
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang (%)		Jumlah Desa Berkembang / Jumlah Keseluruhan Desa X 100%	0,00%	15,00%
	RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 – 2021 KABUPATEN NATUNA					
	1. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat	a.	Indeks Desa Membangun	Status Tingkat Berkembangan Desa dan Kemandirian Desa	50%	
		b.	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	Jumlah Keseluruh Kelomok Lembaga Pemberdayaan	76 Lembaga	76 Lembaga
		c.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK Yang Dibina Oleh OPD Dinas PMD Natuna Setiap Tahunnya	91 PKK	910 PKK
		d.	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesa yang Wilayah Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	12 Desa/Kel	12 Desa/Kel
		e.	LPM Yang Berprestasi	Jumlah LPM Baik / Jumlah Keseluruh LPM X 100	0,%	10%
		f.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan	Jumlah Keseluruh Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di Perdesaan	81,67%	100%
		g.	PKK Aktif	Jumlah PKK Aktif / Jumlah Keseluruh PKK X 100	100%	100%
		j.	Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Keseluruh Posyandu X 100	100%	100%

	2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	a.	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri	Jumlah BUMDesa dan 6 BUMDesa Bersama di Setia Tahunnya	10 BUMDesa dan 6 BUMDesa Bersama	10 BUMDesa dan 6 BUMDesa Bersama
	3.	-	a.	Jumlah LSM	Jumlah LSM di Setia Tahunnya	9 Lembaga	22 Lembaga
			b.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam Pembangunan Desa	27%	52%
			c.	Persenatase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	$\frac{\text{Jumlah LK Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan LK}} \times 100$	27%	52%
	4.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	a.	Jumlah Aparatur Desa Yang Dibina	Jumlah Aparatur Desa Yang Latih	70 Orang	70 Orang
				Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	$\frac{\text{Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100$	70 Orang	70 Orang
	5.	-	a.	Jumlah Keikut Sertaan Peren Prempuan di Pedesaan	Jumlah Aparatur Desa Yang Latih	60 Orang	100 Orang
	6.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna	a.	Jumlah Pemanfaat TTG	Jumlah Kelompok Pemanfat TTG	15 Kelompok	15 Kelompok

Tabel IV.4
Penyelarasan Sasaran, Indikator, Formulasi, Definisi Operasional, Sumber Data, dan Penetapan Target Dalam RENTRA Tahun 2016 – 2021 DPMD Kabupaten Natuna.

Keterkaitan Sasaran Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Natuna deng RENTRA DPMD		Meningkatkan Kemandirian Desa								
Indikator	Formulasi	Difinisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
				Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir
Indeks Desa Membangun	Status Tingkat Berkembangan Desa dan Kemandirian Desa	Status Perkebangan Desa	Hasil Sikronisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan IDM Bidang Bina Pemdes	50%	0,%	0,%	0,%	0,%	0,%	0,%	0,%
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	Jumlah Keseluruh Kelomok Lembaga Pemberdayaan	Hasil Kelompok Lmbaga Pemberdayaan dalam mebangun desa	Laporan Kegiatan BP-PAMSIMAS	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga
Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK Yang Dibina Oleh OPD Dinas PMD Natuna Setiap Tahunnya		Laporan Kegiatan Pembinaan PKK	91 PKK	273 PKK	546 PKK	637 PKK	910 PKK	910 PKK	910 PKK	
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesa yang Wilayah Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya										

Keterkaitan Sasaran Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Natuna deng RENTRA DPMD		Meningkatkan Kemandirian Desa									
Indikator	Formulasi	Difinisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
				Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir
LPM Yang Berprestasi	Jumlah LPM Baik / Jumlah Keseluruh LPM X 100	Rencana Kegiatan Hasil Lomba LPM	Hasil Laporam Kegiatan Lomba LPM								
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan	Jumlah Keseluruh Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di Perdesaan	Kegiatan yang dilakukan secara bersama masyarakat diperdesaan	Laporan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
PKK Aktif	Jumlah PKK Aktif / Jumlah Keseluruh PKK X 100	Recana Kegiatan Evaluasi Pengembangan Kelembaagaan PKK Aktif dalam Pokja I, II, III dan IV	Hasil Laporan Kegiatan PKK Kabupaten	91 PKK	273 PKK	546 PKK	637 PKK	910 PKK	910 PKK	910 PKK	
Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Keseluruh Posyandu X 100	Recana Kegiatan Evaluasi Pengembangan Kelembaagaan Posyandu Aktif	Hasil Laporan Kegiatan Posyandu Desa/Kel								
Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri	Jumlah BUMDesa dan 6 BUMDesa Bersama di Setia Tahunnya	BUMDesa yang memiliki jenis usaha dan memberikan keuntungannya pada Desa	Laporan Perkembangan BUMDesa Bidang P2M								
Jumlah LSM	Jumlah LSM di Setia Tahunnya										

Keterkaitan Sasaran Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Natuna deng RENTRA DPMD		Meningkatkan Kemandirian Desa									
Indikator	Formulasi	Difinisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
				Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam Pembangunan Desa										
Persenatase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyakatan X 100										
Jumlah Aparatur Desa Yang Dibina	Jumlah Pelatihan Keterampilan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Berbagai Jenis Pelatihan untuk Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa	Laporan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan DPMD	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi / Jumlah Keseluruhan Desa X 100										
Jumlah Keikut Sertaan Peren Prempuan di Pedesaan	Jumlah Pelatihan Peran Serta Perempuan di Pedesaan										
Jumlah Pemanfaat TTG	Jumlah Kelompok Pemanfat TTG										

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna mengacu pada jangka pendek atau RPJMD Tahun 2016-2021. Adanya perubahan ketentuan dan perundang-undangan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah serta perubahan organisasi dan tata kerja dilingkungan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk diadakan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Pada tahun 2016-2021 dalam menetapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna yang memiliki rancangan sesuai dengan tugas dan fungsi, berikut merupakan program kegiatan rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
k. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
l. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Program dimaksud dapat dijabarkan antara lain :

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional.
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya.
b. Kegiatan pengadaan khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

a. Kursus dan Peningkatan Ketrampilan Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a. Kegiatan Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan
b. Kegiatan Penyusunan profil desa dan kelurahan
c. Kegiatan Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
d. Kegiatan Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK
e. Kegiatan Pembinaan kader posyandu
f. Kegiatan Pembinaan Desa
g. Kegiatan Evaluasi dan Verifikasi Pembentukan Des Persiapan
h. Kegiatan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pilkades Serentak.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan
c. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
d. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Sentra Usaha Ekonomi Masyarakat Spesifikasi Daerah
e. Kegiatan Penetapan Kapasitas Manajemen Operasional dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMD)
f. Kegiatan Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
g. Kegiatan Pembinaan BUMDes.

8. Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a. Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
b. Kegiatan Bulan bakti gotong royong
c. Kegiatan Penguatan kelembagaan pokjanal desa dan kelurahan siaga aktif
d. Kegiatan Pendamping Program Desa Terpadu (PDT).

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Pelatihan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
b. Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
c. Kegiatan Pelatihan penyusunan peraturan desa dan aset desa
d. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
e. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan.

10. Program Peningkatan Peran Perempuan Dipedesaan

a. Kegiatan Pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
b. Kegiatan Bimtek pengelolaan penyusunan APBDes pengelolaan keuangan desa dan penyusunan pertanggung jawaban APBDes
c. Kegiatan Penyusunan APBD desa sesuai Permendagri 113/2014 dan pelaporan pertanggung jawaban APBD desa yang baik.

12. Program Pengembangan Teknologi Pedesaan

a. Kegiatan Pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
b. Kegiatan Bimbingan teknis manajemen posyantek
c. Kegiatan Peningkatan fungsi posyantekdes.

13. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan Dan Pengembangan Wilayah

a. Kegiatan Perhitungan dan penetapan luas batas wilayah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu melakukan koordinasi dengan OPD lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk tetap menjamin agar mendapat kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok dan sasaran dan pendanaan indikator :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja	Nilai/ Predikat Akuntabilitas	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,174,609	12 Bulan	1,135,800	12 Bulan	1,183,550	12 Bulan	1,211,700	12 Bulan	1,254,500	60 Bulan	5,960,159	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	15,000	12 Bulan	10,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	60 Bulan	70,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		0	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	48 Bulan	20,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	7,200	12 Bulan	7,200	12 Bulan	7,200	12 Bulan	7,200	12 Bulan	7,200	60 Bulan	36,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.09.	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah bulan peyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	12 Bulan		0		0	12 Bulan	10,000	12 Bulan	10,000	12 Bulan	10,000	60 Bulan	30,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	40,000	12 Bulan	35,000	12 Bulan	40,000	12 Bulan	40,000	12 Bulan	40,000	60 Bulan	195,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	48,000	12 Bulan	30,000	12 Bulan	28,000	12 Bulan	32,000	12 Bulan	32,000	60 Bulan	170,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	12 Bulan	167,225	12 Bulan	130,000	12 Bulan	130,000	12 Bulan	135,000	12 Bulan	135,000	60 Bulan	697,225	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	7,500	12 Bulan	15,000	12 Bulan	7,500	12 Bulan	7,500	12 Bulan	7,500	60 Bulan	45,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	44,500	12 Bulan	40,000	12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	60 Bulan	234,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	292,384	12 Bulan	292,381	12 Bulan	292,381	12 Bulan	300,000	12 Bulan	350,000	60 Bulan	1,527,147	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan Gaji Honor PTT	12 Bulan	12 Bulan	352,800	12 Bulan	352,800	12 Bulan	352,800	12 Bulan	350,000	12 Bulan	352,800	60 Bulan	1,761,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	200,000	12 Bulan	218,419	12 Bulan	245,669	12 Bulan	260,000	12 Bulan	250,000	60 Bulan	1,174,088	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	279,000	65%	74,000	70%	84,000	70%	284,000	75%	84,000	75%	805,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	11 unit		0		0		0	1 unit	200,000		0	12 unit	200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 paket	1 paket	200,000		0	0	0		0		0	1 paket	200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	2 unit	4 unit	49,000	4 unit	49,000	4 unit	49,000	4 unit	49,000	4 unit	49,000	6 unit	245,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,000	12 Bulan	25,000	12 Bulan	35,000	12 Bulan	35,000	12 Bulan	35,000	60 Bulan	160,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85%	85%	73,000	90%	0	90%	0	95%	74,000	95%	0	95%	147,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	48 Stell	48 Stell	42,000		0		0	48 Stell	42,000		0	48 Stell	84,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	48 Stell	48 Stell	31,000		0		0	48 Stell	32,000		0	48 Stell	63,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	153,000	60%	76,500	65%	153,000	70%	155,000	75%	155,000	75%	692,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Satker	1 Satker	153,000	1 Satker	76,500	1 Satker	153,000	1 Satker	155,000	1 Satker	155,000	1 Satker	692,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	B/68	75,000	B/70	107,600	BB/74	75,000	BB/76	75,000	A/80	75,000	A/80	407,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	2 Laporan	75,000	2 Laporan	107,600	2 Laporan	75,000	2 Laporan	75,000	2 Laporan	75,000	2 Laporan	407,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Indeks Desa Membangun	50%											80%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan	76 Lembaga	76 Lembaga		76 Lembaga		76 Lembaga		76 Lembaga		76 Lembaga		76 Lembaga		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok binaan PKK	91 Kelompok	273 Kelompok		546 Kelompok		637 Kelompok		910 Kelompok		910 Kelompok				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	12 Desa/Kel	12 Desa/Kel	2,851,565	12 Desa/Kel	2,624,700	12 Desa/Kel	2,712,675	12 Desa/Kel	2,752,100	12 Desa/Kel	3,752,765	12 Desa/Kel	14,693,804	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Lembaga Yang Dibina	10 Lembaga	15 Lembaga	230,000		0	10 Lembaga	150,000		0	15 Lembaga	279,487	40 Lembaga	659,487	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 Desa/Kel	76 Desa/Kel	220,000	76 Desa/Kel	220,000	76 Desa/Kel	220,000	76 Desa/Kel	250,000	76 Desa/Kel	300,000	76 Desa/Kel	1,210,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	76 Desa/Kel	76 Desa/Kel	342,000	76 Desa/Kel	342,000	76 Desa/Kel	342,000	76 Desa/Kel	342,000	76 Desa/Kel	342,000	76 Desa/Kel	1,710,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Pembinaan PKK Aktif	88 PKK	91 PKK	450,000	91 PKK	500,000	91 PKK	550,000	91 PKK	600,000	91 PKK	650,000	91 PKK	2,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.14.	Pembinaan kader posyandu	Temu Karya Kader Posyandu	76 Kader		0		0		0		0	76 Kader	200,000	76 Kader	200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.23.	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	70 Desa	70 Desa	1,609,565	70 Desa	1,562,700	70 Desa	1,075,675	70 Desa	1,385,100	70 Desa	1,661,278	70 Desa	7,294,317	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			15.24.	Evaluasi dan Verifikasi Pembentukan Desa Persiapan	Jumlah Pembentukan Desa Persiapan	0		0		0	10 Desa Persiapan	175,000	10 Desa Persiapan	175,000	10 Desa Persiapan	175,000	30 Desa Persiapan	525,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.25.	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkades serentak	Jumlah Pemilihan Kepala Desa Serentak	29 Desa		0		0	30 Desa	200,000		0	11 Desa	145,000	70 Desa	345,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	LPM yang berprestasi	0,%	2,86%		4,28%		7,14%		8,57%		10%		10%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan	81,67%	85,33%		89,00%		92,67%		96,33%		100%		100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	PKK Aktip	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Posyandu Aktip	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri	5 Lembaga	10 Bumdes dan 6 Bumdes Bersama	738,310	7 Lembaga	451,620	10 Lembaga	876,620	15 Lembaga	1,076,620	20 Lembaga	1,251,620	20 Lembaga	4,394,790	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.02.	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah Peserta	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	40 Orang	125,000	40 Orang	125,000	40 Orang	125,000	120 Orang	375,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.03.	Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Kelompok		0		0		0		0	10 Kelompok	125,000	10 Kelompok	125,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.07.	Pembinaan dan peningkatan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaaan	0 Kelompok		0		0		0	10 Kelompok	100,000	10 Kelompok	250,000	40 Kelompok	350,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.09.	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	Jumlah Kelompok Sentra Ekonomi Masyarakat	0 Kelompok	2 Kelompok	238,310	2 Kelompok	238,310	2 Kelompok	238,310	2 Kelompok	238,310	4 Kelompok	238,310	12 Kelompok	1,191,550	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.11.	Pemantapan kapasitas manajemen operasional dan keuangan badan usaha milik desa (BUMD)	Penguatan Kapasitas BUMDes dan BUMDes bersama	0 BUMDes	9 BUMDes dan 6 BUMDes Bersama	250,000		0		0		0		0	9 BUMDes dan 1 BUMDes Bersama	250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.12.	Pelatihan Fasilitator pemberdayaan ekonomi pedesaan	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	7 Orang	250,000		0		0	7 Orang	213,310	7 Orang	213,310	21 Orang	676,620	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16.14.	Pembinaan BUMDES	Jumlah BUMDes Yang Dibina	10 BUMDesa		0	10 Bumdes	213,310	10 Bumdes,12 Bumdes Bersama	513,310	10 Bumdes,12 Bumdes Bersama	400,000	10 Bumdes,12 Bumdes Bersama	300,000	40 BUMDesa	1,426,620	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Jumlah LSM	9 Lembaga	16 Lembaga		18 Lembaga		20 Lembaga		22 Lembaga		22 Lembaga		14 Lembaga		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	27%	32%	1,029,830	37%	1,029,830	42%	1,029,830	47%	1,254,830	52%	1,449,830	52%	5,794,150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga Yang Dibina	30 Lembaga	10 Lembaga	400,000	10 Lembaga	400,000	10 Lembaga	400,000	10 Lembaga	550,000	30 Lembaga	700,000	50 Lembaga	2,450,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			17.05.	Bulan bakti gotong royong	Jumlah desa yang mencanangkan bulan bakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK (HKG-PKK)	70 Desa	70 Desa	427,556	70 Desa	427,556	70 Desa	427,556	70 Desa	427,556	70 Desa	427,556	70 Desa	2,137,780	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17.08.	Penguatan kelembagaan pokjanal desa dan kelurahan siaga aktif	Jumlah Pokjanal Desa Siaga Aktif	15 Kecamatan	15 Kecamatan	202,274	15 Kecamatan	202,274	15 Kecamatan	202,274	15 Kecamatan	202,274	15 Kecamatan	202,274	15 Kecamatan	1,011,370	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17.10.	Pendamping Program Desa terpadu (PDT)	Jumlah Desa Terpadu	0 desa		0		0		0	3 desa	75,000	5 desa	120,000	8 desa	195,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	27%	32%		37%		42%		47%		52%		52%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	70 Orang	70 Orang		70 Orang		70 Orang		70 Orang		70 Orang		70 Orang		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	30%	70 Orang	580,000	40%	1,024,100	50%	880,000	60%	1,119,800	70%	950,000	70%	4,553,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.01.	Pelatihan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang		0	70 Orang	144,100		0		0		0	70 Orang	144,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah Peserta	70 Orang	70 Orang	580,000	70 Orang	580,000	70 Orang	290,000	70 Orang	325,000	70 Orang	650,000	350 Orang	2,425,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.06.	Pelatihan penyusunan peraturan desa dan aset desa	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	70 Orang	0		300,000	70 Orang	300,000	70 Orang	469,800	70 Orang	300,000	350 Orang	1,369,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.09.	Pelatihan dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Perserta	0		0		0	70 Perserta	290,000		0		0	70 BPD	290,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18.10.	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Perserta	0		0		0		0	70 Perserta	325,000		0	8 Regulasi	325,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			19.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah keikut sertaan peran perempuan di pedesaan	60 Orang		0	30 Orang	0	30 Orang	0	60 Orang	100,000	60 Orang	120,000	120 Orang	220,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			19.01.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Peserta	60 Orang		0		0		0	60 Orang	100,000	60 Orang	120,000	120 Peserta	220,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang menyusun Dokumen APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	20%	20%	250,000	30%	670,000	40%	720,000	50%	770,000	60%	770,000	60%	3,180,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			19.06.	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	70 Desa		0	70 Desa	400,000	70 Desa	450,000	70 Desa	500,000	70 Desa	500,000	70 Desa	1,850,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			19.07.	Bimtek pengelolaan penyusunan APBDes pengelolaan keuangan desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Jumlah Peserta Bimtek	70 Desa		0	70 Desa	270,000	70 Desa	270,000	70 Desa	270,000	70 Desa	270,000	70 Desa	1,080,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			19.09.	Penyusunan APBD desa sesuai permendagri 113/2014 dan pelaporan pertanggungjawaban APBD desa yang baik	Jumlah Dokumen APBDesa sesuai Permendagri 113/2014 dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBDesa yang baik	70 Desa	70 Desa	250,000		0		0		0		0	70 Desa	250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			21.	Program Pengembangan teknologi pedesaan	Jumlah pemanfaat TTG	15 Kelompok	15 Kelompok	360,000	30 Kelompok	610,000	45 Kelompok	670,000	60 Kelompok	950,000	75 Kelompok	1,450,000	75 kelompok	4,040,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah Pelaksanaan TTG	4 Kelompok/Kecamatan dan 15 Kelompok	15 Kelompok	260,000	15 Kelompok	460,000	15 Kelompok	600,000	4 Kelompok/Kecamatan dan 15 Kelompok	750,000	4 Kelompok/Kecamatan dan 15 Kelompok	1,050,000	8 Kelompok/Kecamatan dan 75 Kelompok	3,120,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			21.03.	Bimbingan teknis manajemen posyantek	Jumlah Peserta Bimtek	0 Orang		0	30 Orang	150,000		0	30 Orang	200,000	30 Orang	250,000	60 Orang	600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			21.04.	Peningkatan fungsi posyantekdes	Sumber Daya TTG	10 Kelompok	15 Kelompok	100,000	0 Kelompok	0	15 Kelompok	70,000	0 Kelompok	0	15 Kelompok	150,000	45 Kelompok	320,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Jumlah Desa yang ditetapkan batas wilayahnya	0	10 Desa/Kel	100,000	10 Desa/Kel	0	10 Desa/Kel	150,000	10 Desa/Kel	150,000	10 Desa/Kel	150,000	50 Desa/Kel	550,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			30.02.	Penghitungan dan penetapan luas batas wilayah	Jumlah Desa yang ditetapkan	0 Desa/Kel	10 Desa/Kel	100,000		0	10 Desa/Kel	150,000	10 Desa/Kel	150,000	10 Desa/Kel	150,000	40 Desa/Kel	550,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL								7,664,314		7,804,150		8,534,675		9,973,050		11,462,715		45,438,904	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN KERJA RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan penunjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Tabel.VI.1.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Perode
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
2.	Persentase Ketersedian Sarana dan Prasrana Aparatur	60%	65%	65%	70%	70%	75%	75%
3.	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
4.	Persentase Aparatur yang Bersertifikat	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
5.	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	B/68	B/70	BB/74	BB/76	A/80	A/80
6.	Indek Desa Membangun	50%						80%
7.	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga
8.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	91 Kelompok	273 Kelompok	546 Kelompok	637 Kelompok	910 Kelompok	910 Kelompok	910 Kelompok
9.	Jumlah Pemberdayan Masyarakat Perdesaan	12 Desa/ Kel	12 Desa/Kel	12 Desa/ Kel	12 Desa/Kel	12 Desa/Kel	12 Desa/Kel	12 Desa/ Kel
10.	LPM yang berprestasi	0, %	2,85%	4,28%	7,14%	8,57%	10%	10%
11.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan	81,67%	85,33%	89,00%	92,67%	96,33%	100%	100%
12.	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri	10 BUMDes/6 BUNDes Bersama	10 BUMDes/6 BUNDes Bersama	10 BUMDes/6 BUNDes Bersama	10 BUMDes/ 6 BUNDes Bersama	10 BUMDes/6 BUNDes Bersama	10 BUMDes/6 BUNDes Bersama	10 BUMDes/ 6 BUNDes Bersama
15.	Jumlah LSM	9 Lembaga	14 Lembaga	16 Lembaga	18 Lembaga	20 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga
16.	Swadaya	27%	32%	37%	42%	47%	52%	52%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Perode
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat							
17.	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
18	Jumlah Keikut Serta Peran Perempuan di Pedesaan	60 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	60 Orang	60 Orang	100 Orang
19.	Jumlah Pemanfaatan TTG	15 Kelompok	15 Kelompok	30 Kelompok	45 Kelompok	60 Kelompok	75 Kelompok	75 Kelompok

Dalam menjabarkan kebijakan sebagaimana tersebut pada uraian sebelumnya maka perlu dikemukakan indikator kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna selanjutnya disajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2015	TARGET						OPD Penaggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase Desa Berkembang	0,%	0,%	4%	7%	10%	12%	15%	OPD yang Membawahi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VII
PENUTUP

Prencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna periode 2016-2021 ini telah disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Dengan cara mengintegrasikan dari berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan perkembangan perubahan lingkungan strategis, baik itu secara *intern* dinas ataupun *eksternal* di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Dengan demikian pada akhirnya maka tersusun dan terwujudnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna untuk periode 2016-2025, kemudian diharapkan semoga hasil penyusunan dari Renstra ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan dan mampu mendorong *(memotivasi)* terhadap target dan pencapaian sebagaimana yang telah tuangkan dan ditetapkan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Natuna pada Periode Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, yaitu: **"Menuju Natuna MAS"**(Makmur, Adil, dan Sejahtera).

Ranai, 20 Desember 2016
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Natuna,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDRA JONI S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 199201 1 001